



BUPATI SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik perlu didukung dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien melalui penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
 - b. bahwa untuk mewujudkan Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat membutuhkan acuan regulasi;
 - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 5 huruf a Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 bahwa pengembangan Kabupaten Cerdas merupakan salah satu Kegiatan Prioritas Nasional yang dilaksanakan dalam upaya membangun Infrastruktur dan Ekosistem Teknologi Informasi dan Komunikasi Perkotaan yang handal dalam berbagai layanan Perkotaan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang -Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang -Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 9 05);
 6. Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 7. Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 11. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Sumbawa Barat
Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sumbawa Barat Tahun 2021 Nomor 312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN CERDAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumbawa Barat yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.
7. Dewan Kabupaten Cerdas adalah lembaga yang bersifat independen sebagai wadah koordinasi dan komunikasi antar berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
8. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
9. Kabupaten Cerdas adalah konsep pengelolaan Kabupaten yang dapat mengelola sumber daya yang dimilikinya secara efektif dan efisien untuk pembangunan dan pengelolaan Kabupaten yang berkelanjutan, pelayanan publik yang prima dan peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dengan didukung implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi.
10. *Masterplan* Sumbawa Barat Kabupaten Cerdas adalah dokumen perencanaan multisektoral dan terintegrasi yang berisikan panduan pembangunan konsep masa kini dan masa depan Kabupaten Sumbawa Barat yang berfungsi menetapkan arah kebijakan, regulasi, strategi, tujuan, sasaran, arah prioritas dan target pembangunan menuju Sumbawa Barat sebagai Kabupaten Cerdas.
11. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) adalah konsep atau langkah lanjutan dari *e-Government* dengan memanfaatkan teknologi dan inovasi yang digunakan oleh pemerintah untuk kinerja yang lebih baik dengan mewujudkan tata kelola dan tata pamong pemerintahan daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan terus melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
12. Promosi Kabupaten Cerdas (*Smart Branding*) adalah konsep penentuan kebutuhan dan keinginan pasar dalam upaya peningkatan pencitraan dan

daya saing daerah secara lebih efektif dan efisien dengan mendorong aktivitas pariwisata, perekonomian, peningkatan wajah Kabupaten, pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal yang berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

13. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) adalah tata kelola perekonomian yang cerdas dalam rangka mewujudkan ekosistem yang mendukung aktifitas ekonomi masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan daerah yang adaptif terhadap perubahan dinamika teknologi, serta meningkatkan Literasi Keuangan (*financial literacy*) masyarakat.
14. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) adalah konsep tata kelola lingkungan tempat tinggal yang cerdas guna mewujudkan lingkungan tempat tinggal yang layak huni, aman, nyaman, dan efisien dengan kelayakan taraf hidup yaitu kelayakan pola hidup, kelayakan kualitas kesehatan, dan kelayakan moda transportasi untuk mendukung mobilitas orang dan barang.
15. Masyarakat Cerdas (*Smart Society*) adalah tata kelola ekosistem sosio-teknis masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual guna terciptanya masyarakat yang produktif, komunikatif, interaktif dengan literasi digital yang tinggi, pengembangan komunitas warga, ekosistem Pendidikan dan pembelajaran serta sistem keamanan.
16. Lingkungan Hidup yang Cerdas (*Smart Environment*) adalah tata kelola lingkungan yang cerdas dengan penekanan penting terhadap pengelolaan lingkungan yang lestari dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten ditunjang dengan penerapan teknologi guna mewujudkan tata kelola lingkungan yang baik, bertanggungjawab, dan berkelanjutan.
17. *Stakeholder* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan.
18. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung di wilayah Kabupaten Sumbawa Barat.
19. Transformasi Digital adalah perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan yang ada pada masyarakat.
20. Proses Bisnis adalah satu rangkaian kegiatan atau pekerjaan yang dirancang agar menghasilkan keluaran sebagai bagian dari tugas dan fungsi organisasi.
21. Alih Teknologi adalah pendidikan dan pelatihan baik teori maupun praktek yang dilakukan melalui pendampingan di lingkungan kerja.
22. *Internet of Things* yang selanjutnya disingkat IoT adalah sebuah infrastruktur jaringan global, yang menghubungkan benda-benda fisik dan virtual melalui transaksi data dan kemampuan komunikasi.
23. *Big Data* adalah istilah umum untuk segala kumpulan himpunan data dalam jumlah yang sangat besar dan kompleks sehingga menjadikannya sulit untuk ditangani atau di proses jika hanya menggunakan manajemen basis data biasa atau aplikasi pemroses data.
24. *Artificial Intelligence* yang selanjutnya disingkat AI merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam SPBE berpotensi membantu pemerintah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, membuat draf dokumen, dan memanajemen *Big Data*.
25. *Machine to Machine Learning* adalah teknik AI yang berkaitan dengan pembelajaran data dan menggunakannya untuk memprediksi informasi

- yang ada.
26. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna, biasanya jika dibandingkan dengan perangkat lunak sistem yang mengintegrasikan berbagai kemampuan komputer, tetapi tidak secara langsung menerapkan kemampuan tersebut untuk mengerjakan suatu tugas yang menguntungkan pengguna.

BAB II PRINSIP DAN KONSEP KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu Prinsip Kabupaten Cerdas

Pasal 2

Prinsip Penyelenggaraan Sumbawa Barat Kabupaten Cerdas adalah:

- a. inklusif;
- b. proaktif;
- c. beradaptasi;
- d. berkelanjutan;
- e. berfokus pada manusia (human-centric);
- f. memelihara;
- g. inovasi;
- h. interoperabilitas;
- i. transparan; dan
- j. aman.

Bagian Kedua Konsep Kabupaten Cerdas

Pasal 3

- (1) Konsep Kabupaten Cerdas dituangkan dalam rencana induk (*Masterplan*) Sumbawa Barat Kabupaten Cerdas.
- (2) Konsep Kabupaten Cerdas meliputi:
 - a. pengelolaan Kabupaten yang fokus kepada kinerja ekonomi, kualitas penduduk, tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan;
 - b. pengelolaan Kabupaten yang mengontrol, menghubungkan dan mengintegrasikan infrastruktur fisik (jalan, jembatan, komunikasi, air, listrik dan pengelolaan gedung), infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, infrastruktur sosial budaya dan infrastruktur penunjang dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten;
 - c. tata kelola/manajemen perkotaan sehingga membuat Kabupaten menjadi lebih efisien, aman, nyaman dan layak huni; dan
 - d. pengelolaan Kabupaten dengan dukungan Transformasi Digital berupa penggunaan IoT, *Big Data*, *Machine to Machine Learning* dan AI.

BAB III KELEMBAGAAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu Kelembagaan Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 4

Kelembagaan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas terdiri dari:

- a. Dewan Kabupaten Cerdas; dan
- b. tim pelaksana Kabupaten Cerdas.

Pasal 5

- (1) Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri dari:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. akademisi;
 - c. Masyarakat; dan
 - d. dunia usaha.
- (2) Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki susunan organisasi sebagai berikut:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. unsur pendukung lainnya.
- (3) Tugas utama Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. merumuskan kebijakan umum dan arahan strategis pembangunan Kabupaten Cerdas di Daerah dengan mengadopsi perkembangan teknologi informasi dan komunikasi serta mempertimbangkan unsur kearifan lokal;
 - b. memberikan pertimbangan teknis dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan menuju Daerah modern dan cerdas; dan
 - c. melakukan koordinasi dan kerjasama lintas sektoral dengan berbagai instansi dan dunia usaha terkait dengan pembangunan Daerah.
- (4) Dewan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Tim pelaksana Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b merupakan lembaga yang terdiri dari Perangkat Daerah yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan program Kabupaten Cerdas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan uraian tugas tim pelaksana Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Kabupaten Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu dan konsisten agar:
 - a. pengembangan dan pengoperasian dapat dilaksanakan secara sistematis;
 - b. pemanfaatan sumber daya dilakukan secara efisien; dan
 - c. memudahkan pengawasan dan evaluasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan *Masterplan* Sumbawa Barat Kabupaten Cerdas.
- (3) *Masterplan* Sumbawa Barat Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh OPD se Kabupaten Sumbawa Barat yang dikoordinir oleh OPD yang membidangi urusan perencanaan dan Dinas.

Pasal 8

- (1) *Masterplan* Sumbawa Barat Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) merupakan dokumen perencanaan dan pengelolaan

Kabupaten Cerdas yang memuat arah kebijakan, strategi pengembangan dan penyesuaian program OPD untuk kurun waktu 10 (sepuluh) tahun secara berkesinambungan dalam upaya percepatan pencapaian visi Pembangunan Daerah.

- (2) *Masterplan* Sumbawa Barat Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berfungsi sebagai:
 - a. pedoman bagi seluruh OPD dalam mengembangkan inovasi pembangunan Daerah guna mewujudkan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai Kabupaten Cerdas; dan
 - b. pedoman bagi seluruh OPD dalam merencanakan, menyusun anggaran serta melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian Kabupaten Cerdas.
- (3) Sistematika *Masterplan* Sumbawa Barat Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), paling sedikit meliputi:
 - a. latar belakang;
 - b. visi Sumbawa Barat sebagai Kabupaten Cerdas;
 - c. strategi pembangunan Kabupaten Cerdas; dan
 - d. peta jalan pengembangan Kabupaten Cerdas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai *Masterplan* Sumbawa Barat Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV DIMENSI DAN ARAH PRIORITAS KABUPATEN CERDAS

Bagian Kesatu Dimensi Kabupaten Cerdas

Pasal 9

Dimensi penyelenggaraan Kabupaten Cerdas meliputi:

- a. Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*);
- b. Promosi Kabupaten Cerdas (*Smart Branding*);
- c. Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*);
- d. Kehidupan Cerdas (*Smart Living*);
- e. Masyarakat Cerdas (*Smart Society*); dan
- f. Lingkungan Hidup yang Cerdas (*Smart Environment*).

Pasal 10

- (1) Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diwujudkan melalui tata kelola dan tata pamong Pemerintah Daerah yang efektif, efisien, komunikatif, dan melakukan peningkatan kinerja birokrasi melalui inovasi dan adopsi teknologi yang terpadu.
- (2) Promosi Kabupaten Cerdas (*Smart Branding*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diwujudkan melalui peningkatan pencitraan Daerah yang akan mendorong aktivitas perekonomian dan pengembangan kehidupan sosial dan budaya lokal.
- (3) Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c diwujudkan melalui ekosistem yang mendukung aktivitas ekonomi Masyarakat yang selaras dengan sektor ekonomi unggulan Daerah yang adaptif terhadap perubahan serta meningkatkan literasi keuangan (*financial literacy*) Masyarakat melalui berbagai program peningkatan ekosistem industri, kesejahteraan Masyarakat dan peningkatan ekosistem transaksi keuangan.
- (4) Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d diwujudkan melalui pembangunan tempat tinggal yang layak huni,

aman, nyaman ditunjang sarana dan prasarana yang ideal.

- (5) Masyarakat Cerdas (*Smart Society*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e diwujudkan melalui ekosistem sosio-teknis Masyarakat yang humanis dan dinamis, baik fisik maupun virtual untuk terciptanya Masyarakat yang produktif, komunikatif, dan interaktif dengan literasi digital (*digital literacy*) yang tinggi pengembangan komunitas warga, ekosistem pembelajaran dan sistem keamanan.
- (6) Lingkungan Hidup yang Cerdas (*Smart Environment*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf f diwujudkan melalui tata kelola lingkungan yang baik, bertanggung jawab dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Arah Prioritas Kabupaten Cerdas

Pasal 11

- (1) Arah prioritas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Tata Kelola Pemerintahan Cerdas (*Smart Governance*) meliputi:
 - a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. manajemen birokrasi yang efisien dan transparan; serta
 - c. efisiensi kebijakan dan pembuatan kebijakan berbasis *big data analysis*.
- (2) Arah prioritas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Promosi Kabupaten Cerdas (*Smart Branding*) meliputi:
 - a. membangun dan memasarkan ekosistem pariwisata (*tourism branding*);
 - b. membangun platform dan memasarkan ekosistem bisnis (*business branding*); dan
 - c. membangun dan memasarkan wajah Kabupaten (*city appearance branding*).
- (3) Arah prioritas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Ekonomi Cerdas (*Smart Economy*) meliputi:
 - a. membangun ekosistem yang berdaya saing;
 - b. mewujudkan kesejahteraan rakyat;
 - c. membangun Masyarakat yang mengerti ekonomi digital; dan
 - d. membangun ekosistem transaksi keuangan berbasis teknologi.
- (4) Arah prioritas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Kehidupan Cerdas (*Smart Living*) meliputi:
 - a. harmonisasi tata ruang wilayah dengan pembangunan Kabupaten;
 - b. mewujudkan akses terhadap ketersediaan makanan dan minuman sehat, serta akses terhadap pelayanan kesehatan (*healthcare*);
 - c. kemudahan akses terhadap sarana dan prasarana publik; dan
 - d. mewujudkan ekosistem transportasi yang menjamin kemudahan mobilitas bagi individual, publik, maupun untuk pemenuhan kebutuhan logistik.
- (5) Arah prioritas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Masyarakat Cerdas (*Smart Society*) meliputi:
 - a. mewujudkan interaksi Masyarakat yang efisien;
 - b. membangun ekosistem belajar yang efisien; dan
 - c. mewujudkan sistem keamanan Masyarakat.
- (6) Arah prioritas penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam mewujudkan sasaran Lingkungan Hidup yang Cerdas (*Smart Environment*) meliputi:
 - a. mengembangkan program proteksi lingkungan;
 - b. mengembangkan tata kelola sampah dan limbah; dan
 - c. mengembangkan tata kelola energi yang berkelanjutan.

BAB V SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PERANGKAT LUNAK

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk menunjang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir dan pengembangan sumber daya aparatur terhadap Aparatur Sipil Negara pelaksana Kabupaten Cerdas.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. magang kerja; dan
 - d. sosialisasi.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan/atau internasional terhadap sumber daya manusia pelaksana Kabupaten Cerdas.
- (5) Pemerintah Daerah melakukan peningkatan kompetensi aparatur OPD melalui pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan kemandirian teknologi informasi.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Kabupaten Cerdas, Pemerintah Daerah dapat menyediakan tenaga ahli melalui alih daya dan Alih Teknologi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembangunan dan peningkatan Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk fisik maupun nonfisik yang digunakan untuk menunjang penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (2) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya Transformasi Digital.
- (3) Infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perangkat yang menunjang terwujudnya penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (4) Perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. perangkat keras;
 - b. infrastruktur pusat data (*data center*);
 - c. infrastruktur jaringan serat optik (*fiber optic*) dan komunikasi nirkabel (*wireless*);
 - d. infrastruktur pusat kendali (*command center*); dan
 - e. e. ketersediaan pita lebar (*bandwidth*).
- (5) Pengelolaan infrastruktur dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan OPD serta pihak lain yang berkompeten.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan operasional perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Perangkat Lunak

Pasal 15

- (1) Perangkat lunak yang dimaksud adalah perangkat lunak penunjang Kabupaten Cerdas.
- (2) Perangkat lunak yang mendukung terselenggaranya Kabupaten Cerdas terdiri atas:
 - a. sistem informasi;
 - b. sistem operasi;
 - c. aplikasi;
 - d. *utility*; dan
 - e. sistem basis data
- (3) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.
- (4) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah teknologi yang mendukung terlaksananya Transformasi Digital.
- (5) Pembangunan dan pengembangan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), memperhatikan:
 - a. arsitektur SPBE Daerah;
 - b. prioritas kebutuhan;
 - c. ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia yang berkompeten; dan
 - d. integrasi data dan keamanan informasi.
- (6) Pengelolaan perangkat lunak dilaksanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan OPD serta pihak lain yang berkompeten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan, pengembangan dan pengelolaan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PUSAT KENDALI (*COMMAND CENTER*)

Pasal 16

Pemerintah Daerah membangun pusat kendali (*Command Center*) dalam rangka penyediaan layanan publik secara terpadu untuk kondisi normal, darurat maupun kondisi bencana.

Pasal 17

Pusat kendali (*Command Center*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 memiliki tugas:

- a. menangani keluhan masalah warga terkait layanan umum;
- b. menyediakan layanan data/informasi publik berbasis digital;
- c. menyediakan layanan surveillance system berupa jaringan *Closed Circuit Television* (CCTV);
- d. menyediakan informasi terkini dan terolah yang dibutuhkan publik baik dalam kondisi normal, kondisi darurat maupun kondisi bencana; dan
- e. sebagai tempat pimpinan Daerah bersama-sama dengan OPD melakukan pertemuan, koordinasi, mengawasi dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan.

Pasal 18

Untuk mendukung pusat kendali (*Command Center*), Pemerintah Daerah menyediakan lokasi/ruang, sistem elektronik, tenaga ahli, dan fasilitas pendukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB VII KEAMANAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 19

- (1) Keamanan data dan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan pihak yang tidak berhak;
 - b. ketersediaan, yaitu meyakinkan bahwa data dan informasi Pemerintah Daerah hanya dapat digunakan oleh pihak yang berhak menggunakannya; dan
 - c. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitasnya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban mengelola data dalam Aplikasi atau sistem informasi untuk kepentingan internal dan eksternal dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika.
- (3) Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kabupaten Cerdas pada OPD harus memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Aplikasi dan sistem informasi yang digunakan untuk pelaksanaan Kabupaten Cerdas pada Pemerintah Daerah harus diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses *Assesment* sistem informasi oleh tim teknis.
- (5) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Kabupaten Cerdas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai keamanan data dan informasi dalam penyelenggaraan aplikasi atau sistem informasi bagi Kabupaten Cerdas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dapat bekerjasama dari pemerintah ke pelaku usaha (*Government to Bussiness*), pemerintah dengan masyarakat (*Government to Citizen*), pemerintah dengan pemerintah (*Government to Government*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk mendorong perkembangan Kabupaten Cerdas, Pemerintah Daerah dapat mengembangkan kemitraan dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Pemerintah yang membidangi riset dan teknologi dalam pengembangan sumber daya manusia.
- (3) Dalam pembangunan Kabupaten Cerdas dan infrastruktur penunjangnya, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membentuk unit usaha atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bagi jenis usaha yang memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah untuk dikembangkan bagi kepentingan Masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 22

Setiap orang/Badan/Lembaga, atau *Stakeholder* Kabupaten Cerdas lainnya dapat berpartisipasi mendukung penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dalam bentuk:

- a. menyampaikan pengaduan berkenaan dengan fasilitas yang telah disediakan oleh *Stakeholder* yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
- b. menjaga fasilitas pelayanan Masyarakat yang telah disediakan berbagai *Stakeholder* yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;

- c. menjaga fasilitas pelayanan Masyarakat yang telah disediakan berbagai Stakeholder yang berperan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas;
- d. menyediakan dan mengelola perangkat *Closed Circuit Television* (CCTV) sesuai lokasi masing-masing atau pada tempat yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dan mengintegrasikannya dengan sistem pengawasan milik Pemerintah Daerah;
- e. menyediakan dan mengelola fasilitas internet gratis yang ditempatkan pada fasilitas sosial/fasilitas umum milik Pemerintah Daerah atau pada tempat lain yang ditentukan Pemerintah Daerah; dan
- f. menyediakan dan mengelola perangkat teknologi lainnya sesuai perkembangan teknologi atau fasilitas pendukung Kabupaten Cerdas lainnya sesuai dengan konsep dan prinsip penyelenggaraan Kabupaten Cerdas.

BAB IX MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS

Pasal 23

- (1) Monitoring penyelenggaraan Kabupaten Cerdas dilaksanakan secara berkelanjutan.
- (2) Evaluasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun dan/ atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dewan Kabupaten Cerdas dan tim pelaksana Kabupten Cerdas.
- (4) Laporan hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Kementerian yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB X PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN KABUPATEN CERDAS


Pasal 24

- (1) Sumber pembiayaan dalam penyelenggaraan Kabupaten Cerdas berasal dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. penyusunan regulasi dan kebijakan;
 - b. pembangunan infrastruktur;
 - c. pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan perangkat keras, perangkat lunak dan teknologi lainnya;
 - d. tenaga ahli;
 - e. pengelolaan operasional Kabupaten Cerdas;
 - f. pengembangan sumber daya manusia aparatur; dan
 - g. kegiatan lain terkait penyelenggaraan Kabupaten Cerdas sesuai prioritas dan kebutuhan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 14 Mei 2024
BUPATI SUMBAWA BARAT, 



W. MUSYAFIRIN 

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 14 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT,



AMAR NURMANSYAH 

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 10